



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 195 /B.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Standar Operasional Prosedur yang merupakan salah satu pendukung pelayanan publik, perlu dilakukan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Implementasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan administrasi persuratan dan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan SKPD pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
 - c. melakukan pembinaan ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyiapkan instrumen pembinaan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Lanjutan Implementasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening :1.20.1.20.03.11.40.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 3 - 2014

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepada Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195 /B.XI/HK/2014
TANGGAL : 11 - 3 - 2014

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Wakil Gubernur Lampung.	Pengarah	325.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) Bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Lanjutan Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota Tahun 2014, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03. 11.40.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Organisasi. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kabag Analisa dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	ZAINUL KAROMAN, S.IP.,MM.,M.AP (Widyaiswara Madya pada Bandiklatda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	MERLITA, S.Si.,MM (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	RICHE RAHMAWATI, SE (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	CHAIRUL SALEH (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	TODY YUSUF, SH (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	SAMSUL MAARIEF (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP